

BUPATI SUMBA TENGAH

**PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR: KEP/HK/ 10 /2014**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
DI KABUPATEN SUMBA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) Tahun dan pengembangan daya tampung bagi anak usia Sekolah Dasar Negeri/Swasta, maka perlu mendirikan Sekolah Dasar di kabupaten Sumba Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat**
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); jj

4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negeri "cpublik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2013 Nomor 3);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan (9) Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; /M

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
NEGERI DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah;
4. Dinas pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah;
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
7. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- 1 Sekolah Dasar (SD) Negeri yang didirikan dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati adalah :
 - a. SD Negeri Alala, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat;
 - b. SD Negeri Pahar, Kecamatan Umbu Ratu Nggay;
 - c. SD Negeri Paleti, Kecamatan Umbu Ratu Nggay;
 - d. SD Negeri Watu Lade, Kecamatan Mambo; dan
 - e. SD Negeri Wee Paboba, Kecamatan Mambo.
- 2 Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Pelajaran 2014/2015 ditetapkan dengan Peraturan ini;
- 3 Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan ini

BAB III
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

Sumber biaya dalam pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah, Dana Dekonsentrasi dan Dana Pusat serta Sumber Dana lain yang relevan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 10 Juli 2014



Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 10 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ir. AGUSTINUS UMBU SORUNG".

Ir. AGUSTINUS UMBU SORUNG

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR : 10

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR : 10

TANGGAL : 10 Juli 2014

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA TENGAH**



BUPATI SUMBA TENGAH,



UMBU S. PATEDUK



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Kompleks Pemerintahan Makatul Telp./Fax. (0387) 22302 Kode Pos : 87384

W 4 I B A K V L

NOTA DINAS

Kepada Yth Sekertaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah
Dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Tengah
Nomor PP0.420/ 367a /53.17/Sekretariat/ VII /2014
Tanggal 1 Juli 2014
Perihal Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Pendirian Sekolah Dasar
 (SD) Negeri di Kabupaten Sumba Tengah.

Telah Diteliti :

1. Kepala Bagian Hukum,

UMBU MAGAWI. SH
Pembina Tk.I
NIP. 19650503 199703 1 004

2. Asisten Bidang Ekonomi dan
Pembangunan, ^

Drs. UMBU LATA TAGUKODA
Pembina Utama Muda
Nip.19551010 198603 1 026

Menyetujui :
Sekretaris Daerah
Kabupaten Sumba Tengah,

Ir. AGUSTINUS UMBU SORUNG
Pembina Utama Muda
Nip. 19550821 198709 1 001

ISI NOTA DINAS :

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan pengembangan daya tampung bagi anak usia Sekolah Dasar Negeri/Swasta, maka perlu mendirikan Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Tengah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini kami menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Sumba Tengah untuk ditanda tangani.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak mengucapkan terima kasih.

an.Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sumba Tengah
(Jt/Sekretaris,^

<H>Drs.Martinus U. Riada
Pembina Tk.I
NIP. 19590623 199003 1 003